

PELAYANAN - PENGADUAN - MASYARAKAT

2025

KPT NO.93, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan kelembagaan, perlu membuat layanan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dan dalam melaksanakan layanan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 161/PK.01-BA/1501/2025 tentang tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang pembentukan tim dan penetapan media elektronik penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Media Elektronik Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Konsultasi Pelayanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 10 Juni 2025
- Lamp : 5 hlm